



PUTUSAN

Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 November 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 18 November 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/19/IX/1999 tanggal 21 september 1999;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 20 tahun 2 bulan, setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat di Dusun Pucangrejo Rt.01 Rw.01 Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, kemudian pada tahun 2001 Penggugat bekerja di Arab Saudi dan pulang ke Tanah air pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2018 pindah kerumah Penggugat di Dusun Karanganyar Rt.12 Rw.06 Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dan pada bulan Agustus 2019 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Surabaya hingga sekarang, Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang pertama:

- a. ANAK ASLI, Umur 19 tahun, ikut Tergugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat dan telah memilih laki-laki lain sebagai pendamping hidup Penggugat;
4. Bahwa akibat kejadian diatas, Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat. Oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan September 2019 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Surabaya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 4 Desember 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :133/19/IX/1999 Tanggal 21 September 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sawahan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519144610820001 Tanggal 05 Oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA
KSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KOTA MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERMOHON ASLI ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 September 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah Tergugat terahir pulang kerumah kakak kandung Penggugat di Surabaya;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi,sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat gandeng dengan laki-laki lain bernama Darmaji;
 - Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap terjadi pertengkaran bahkan setelah bertengkar Penggugat sering kerumah saksi dalam keadaan bengap-bengap;

- Bahwa sebelum saksi pindah ke Kelurahan Sogaten saksi tahu sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

SA

KSI II, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KOTA MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 September 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 bulan yang lalu mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada pertengkaran terakhir, saksi melihat bekas pukulan pada badan Penggugat, waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat memberi tahu kepada saksi tentang kejadian dan bekas pukulan tersebut;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu para saksi sebagai berikut :

1.

Budi bin Sujono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Pucanrejo Kecamatan Sawahan Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 21 September 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berkumpul tinggal serumah, dan sejak Penggugat bekerja di Sogaten (Pedagang bakso) antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering keluar rumah dengan Darmaji berdua;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

Bayu bin Rusman, agama Islam, alamat Desa Pucangrejo RT 12 RW 06 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Saksi

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering melihat Penggugat menelpon seseorang lalu tergugat marah kepada Penggugat, kejadiannya kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak 2015, karena sebelumnya Penggugat menjadi TKW, sejak keduanya tinggal serumah saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan mohon kesimpulan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Legalitas Para Pihak

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatana *quo* telah sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan demikian perkaraa *quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 04 Desember 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERMOHON ASLI) atas Penggugat (Susilowati binti Harjo Tambi) dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap dalil-dalil perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan ingin tetap berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor: 1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga di mana didalamnya juga didasarkan karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga, meskipun Penggugat dalam hal ini dianggap salah karena berselingkuh dengan lelaki lain;

Menimbang, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Erna Wijayanti binti Moh Daim Suyati (Keponakan Penggugat) dan Siti Rahayu Ningsih binti Karno (teman kandung), yang keterangannya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berumah tangga rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis sering bertengkar, Penggugat sering mengeluh karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 2018, di mana pada pertengkaran tersebut terjadi kekerasan, Penggugat terlihat bengap-bengap;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain bernama Darmaji;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Budi bin Sujono (tetangga Tergugat), Bayu bin Rusman (anak kandung Penggugat dan Tergugat), yang

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai seorang anak, di mana anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2019;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Darmaji;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, terdapat kesesuaian yang menyatakan fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Bahwa penyebab pisahnya rumah tersebut karena Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain bernama Darmaji;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat sering berbuat kasar, meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat kekerasan langsung, tetapi apabila terjadi kekerasan Penggugat memperlihatkan kepada para saksi, kejadian terakhir terjadi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat merupakan kesaksian yang dilihat secara langsung terhadap akibat dari kekerasan Tergugat, meskipun tidak secara langsung saksi-saksi melihat saat dipukulnya Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipatahkan oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat yang tidak pernah melihat adanya kekerasan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, meskipun Tergugat selalu memperlihatkan sikapnya yang baik, ingin mempertahankan rumah tangga, namun ternyata pihak Penggugat tidak pernah merubah sikapnya

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat selalu memperlihatkan rona muka yang tidak bersahabat terhadap sikap Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ perselisihan dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak tinggal serumah lagi, sehingga sudah tidak terbangun rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis, bahkan hubungan dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua belah pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat, melalui kuasanya, dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomo 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERMOHON ASLI) atas Penggugat (Susilowati binti Harjo Tambi);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON ASLI) kepada Penggugat (Susilowati binti Harjo Tambi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor: 1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Harunurrasyid**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H. **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**
Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	660.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	801.000,-

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor:1581/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn